



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barabai, 22 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT , NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 21 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 1 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 M. bertepatan dengan 30 Jumadil Awwal 1444 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 538/50/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Banjarbaru selama 1 tahun 9 bulan, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tanggal 22 bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak mau berusaha dan malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat, salah satunya tidak bisa bertemu dengan orang tua Penggugat apabila Penggugat tidak menurut;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramental sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikis seperti menjewer Penggugat dan menelantarkan Penggugat saat sakit;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 21 bulan September tahun 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang selama 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 2 dari 15.



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk, tanggal 18 Mei 2025 dan tanggal 29 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 3 dari 15.



Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 538/50/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 1127/RT.I - RW.XVIII/V/2025 tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.01 RW.XVIII dan diketahui oleh Lurah Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 4 dari 15.



di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 06 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru selama 1 tahun 9 bulan, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 22 bulan April tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat, salah satunya tidak bisa bertemu dengan orang tua Penggugat apabila Penggugat tidak menurut, Tergugat memiliki sifat tempramental sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikis seperti menjewer Penggugat dan menelantarkan Penggugat saat sakit;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 5 dari 15.



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan Penggugat terkait kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan pengancaman oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 September 2024 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , tempat tanggal lahir Banjarmasin, 16 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Banjarbaru selama 1 tahun 9 bulan, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. ;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 6 dari 15.



- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 22 April 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat, salah satunya tidak bisa bertemu dengan orang tua Penggugat apabila Penggugat tidak menurut, Tergugat memiliki sifat temperamental sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikis seperti menjewer Penggugat dan menelantarkan Penggugat saat sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan Penggugat terkait kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulanya hanya bertengkar mulut dan kadang Tergugat mengancam serta membentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk mengembalikan cincin pernikahan yang sempat dijual oleh Tergugat. Namun cincin pernikahan yang diserahkan oleh Tergugat tersebut sudah tidak sama lagi dari bentuk dan beratnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 7 dari 15.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 256/Pdt.G/2025/PA.Plk, tanggal 18 Mei 2025 dan tanggal 29 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 8 dari 15.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2022 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdato/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 9 dari 15.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menjatuhkan talah satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak mau berusaha dan malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat, salah satunya tidak bisa bertemu dengan orang tua Penggugat apabila Penggugat tidak menurut;
- Tergugat memiliki sifat tempramental sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikis seperti menjewer Penggugat dan menelantarkan Penggugat saat sakit;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi ke-2 (**SAKSI II PENGGUGAT**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 10 dari 15.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2022 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 22 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan:
 - a) Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, tidak mau berusaha dan malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - b) Tergugat sering mengancam dan menekan Penggugat, salah satunya tidak bisa bertemu dengan orang tua Penggugat apabila Penggugat tidak menurut;
 - c) Tergugat memiliki sifat temperamental sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik dan psikis seperti menjewer Penggugat dan menelantarkan Penggugat saat sakit;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak tanggal 21 September 2024, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 11 dari 15.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak tanggal 21 September 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 12 dari 15.



atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (Dua ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui ecourt tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	125.000
• Panggilan	Rp.	52.000
• PNBPN Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	247.000

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 14 dari 15.



Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 15 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)